

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.¹ Maraknya kekerasan seksual dan atau pelecehan seksual terhadap anak telah mendapatkan perhatian publik dalam beberapa dekade terakhir dan telah menjadi salah satu profil kejahatan yang paling tinggi.

Kekerasan seksual terhadap anak dan penganiayaan anak telah semakin diakui sebagai sesuatu yang sangat merusak bagi anak dan dengan demikian tidak dapat diterima bagi masyarakat secara keseluruhan. Sementara penggunaan seksual terhadap anak oleh orang dewasa telah hadir sepanjang sejarah dan telah menjadi objek perhatian publik signifikan pada masa sekarang.

Pelecehan seksual terhadap anak telah menjadi fokus perhatian resmi para professional. Pelecehan seksual terhadap anak menjadi terserap ke dalam bidang yang lebih besar dari kajian trauma interpersonal, pelecehan seksual anak dipelajari dengan strategi intervensi sehingga telah menjadi degender, dan sebagian besar mereka tidak menyadari asal usul politik dalam feminisme modern dan gerakan politik lainnya yang dinamis.

Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan

¹ Rika Saraswati, 2009, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 1.

seksual.² Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya), memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin kepada anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik (kecuali dalam konteks non-seksual seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak.³ Lebih dari 4000 anak Indonesia diajukan ke Pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan, Seperti pencurian.⁴

Kasus pelecehan seksual terhadap anak yang kini kembali mencuat dan menjadi kasus yang paling banyak dibahas di Televisi, pelecehan seksual yang kini terjadi banyak korbannya adalah kalangan anak-anak dibawah umur dan sebagian bear pelakunya adalah orang yang terdekat, yang seharusnya menjadi pelindung anak-anak. Para korban anak-anak yang masih dibawah umur ini belum mengerti dan mengetahui apa yang pelaku lakukan saat pelecehan seksual pada korban-korbannya. Sebagian besar pelaku pelecehan seksual adalah orang yang dikenal oleh korban mereka, keluarga dari si anak, paling sering adalah saudara laki-laki, ayah, paman, atau sepupu, kenalan lainnya seperti "teman" dari keluarga, pengasuh, atau tetangga, orang asing adalah pelanggar, dalam kasus penyalahgunaan seksual anak.

Kebanyakan pelecehan seksual anak dilakukan oleh laki-laki, studi menunjukkan bahwa perempuan melakukan pelanggaran yang dilaporkan terhadap

² http://id.m.wiki/pelecehan_seksual_terhadap_anak, diakses pada 17 Juli 2022, Pukul 02.44

³ *Ibid*

⁴ Rika Saraswati, Op. Cit., hlm 13

anak laki-laki. Sebagian besar pelanggar yang pelecehan seksual terhadap anak-anak sebelum masa puber adalah pedofil, meskipun beberapa pelaku tidak memenuhi standar diagnosa klinis untuk pedofilia.

Kekerasan seksual itu merupakan istilah yang menunjukkan pada perilaku seksual derivative atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat. Adanya kekerasan seksual yang terjadi, maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian,⁵ Diantara kejahatan kekerasan seksual, terdapat kejahatan seksual terhadap anak-anak.

Menurut M. Irsyad Thamrin dan M. Farid mengatakan, kekerasan seksual adalah kontak seksual yang tidak dikendaki oleh salah satu pihak. Inti dari kekerasan seksual terletak "ancaman" (verbal) dan "pemaksaan" (tindakan).⁶

Pelecehan Seksual. Istilah ini didefinisikan sebagai suatu tindak pidana di mana seseorang yang telah dewasa menyentuh anak di bawah umur untuk tujuan kepuasan seksual, misalnya perkosaan (termasuk sodomi), dan penetrasi seksual dengan objek. Termasuk sebagian besar negara bagian Amerika Serikat dalam definisi mereka tentang kekerasan seksual, ada kontak penetratif tubuh di bawah umur walaupun sedikit, jika kontak dilakukan untuk tujuan kepuasan seksual.

Eksploitasi seksual. Istilah ini didefinisikan sebagai suatu tindak pidana di mana orang dewasa melakukan kekerasan terhadap anak di bawah umur untuk promosi, kepuasan seksual, atau keuntungan, misalnya melacurkan anak, dan menciptakan atau

⁵ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Bandung, Refika Aditama, hlm 32.

⁶ Dwi Ismantoro Yuwono, 2015, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, hlm 1

melakukan perdagangan pornografi anak. Perawatan Anak. Menentukan perilaku sosial dari pelaku seks anak yang berpotensi dan berusaha untuk membuat mereka menerima rayuan yang lebih sedikit.

Berdasarkan terminologi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, "pelecehan", asal kata peleceh⁷ artinya pembujuk atau suka memuji-muji, "seksual"⁸ yang berkenaan dengan kelamin (laki-laki perempuan) yang berkenaan dengan perkara campuran antara laki-laki dan perempuan, "anak"⁹ keturunan manusia yang masih kecil, pelecehan seksual anak merupakan istilah umum yang menggambarkan tindak kriminal dan sipil dimana orang dewasa terlibat dalam aktivitas seksual dengan anak di bawah umur atau eksploitasi anak di bawah umur untuk tujuan kepuasan seksual.

Efek kekerasan seksual terhadap anak antara lain depresi, gangguan stress pasca trauma, kegelisahan, kecenderungan untuk menjadi korban lebih lanjut pada masa dewasa, dan cedera fisik untuk anak di antara masalah lainnya. Pelecehan seksual oleh anggota keluarga adalah bentuk inses, dan dapat menghasilkan dampak yang lebih serius dan trauma psikologis jangka panjang, terutama dalam kasus inses orang tua. Perkembangan ilmu pengetahuan sangat mempengaruhi pola pikir pakar hukum untuk membedakan pengertian perbuatan pidana atau tindak pidana pelecehan seksual.

Sodomi adalah istilah hukum yang digunakan untuk merujuk kepada tindakan seks "tidak alami", yang bergantung pada yuridiksinya dapat terdiri atas seks oral, seks anal atau semua bentuk pertemuan organ non-kelamin dengan alat kelamin, baik

⁷ W.J.S. Poerwadarminta, 2005, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm 859

⁸ *Ibid*, hlm 1055

⁹ *Ibid*, hlm 35

dilakukan secara heteroseksual, homoseksual, atau antara manusia dan hewan. Istilah ini berasal dari bahasa latin “peccatum Sodomiticum” atau “Dosa kaum Sodom”. Hukum Sodomi melarang semua aktivitas seks yang tidak lazim dalam standar moral keagamaan Yahudi, Kristen, dan Islam.

Efek pada anak korban sodomi. Secara fisik, anak yang telah menjadi korban sodomi akan memiliki anus berbentuk corong, mirip dengan tabung kaca yang ada pada lampu semprong, benarbenar “bolong” seperti tabung. Akibat perlakuan sodomi korban biasanya akan mengalami masalah dengan organ pencernaannya, terutama saat buang air besar akan kesulitan menahan. Diperlukan pemeriksaan lebih lanjut oleh tim medis, apakah terjadi luka atau robekan pada daerah di sekitar anus. Kondisi luka tersebut akan memudahkan tertularnya berbagai infeksi pada korban, karena air mani di dalam anus/rektum seorang pengadu bisa menguatkan bukti dugaan hubungan intim anal.

Anak yang telah menjadi korban sodomi juga akan mengalami gangguan psikologis. Anak korban sodomi akan mengalami stress, depresi, goncangan jiwa, adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, rasa takut berhubungan dengan orang lain, bayangan kejadian dimana anak menerima kekerasan seksual, mimpi buruk, insomnia, ketakutan dengan hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan termasuk benda, bau, tempat, kunjungan dokter, masalah harga diri, disfungsi seksual, sakit kronis, kecanduan dan keinginan bunuh diri. Selain itu muncul gangguan-gangguan psikologis seperti pasca trauma stress disorder, kecemasan, gangguan kepribadian, gangguan identitas disosiatif, kecenderungan untuk reviktimisasi dimasa dewasa, *bulimia nervosa* bahkan adanya cedera fisik pada anak.

Kejahatan terhadap kesusilaan merupakan perbuatan yang sudah jelas diatur dalam Undang-undang (Bab ke-XIV Buku ke-II KUHP). Ketentuan pidana terkait dengan tindak pidana kesusilaan dalam kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) terdapat pada Bab XIV Pasal 281 hingga Pasal 303 KUHP memuat 25 pasal dan tiga diantaranya memuat hukuman tambahan atau pemberatan yakni Pasal 283 bis, Pasal 298 dan tujuh pasal tidak berkenaan dengan seks yakni Pasal 297, 299, 300, 302, 303 dan 303 bis¹⁰

Homoseksual yang dalam hal ini bentuknya adalah perbuatan sodomi diatur dalam Pasal 292 KUHP, tetapi istilah sodomi belum dikenal dalam KUHP sehingga hal ini menjadi kacau. Oleh karena itu, penulis berinisiatif melihat bagaimana pengaturan sodomi dalam hukum pidana Indonesia dan apabila hakim menemukan kasus sodomi ini apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana sodomi terhadap anak, karena dalam KUHP Indonesia sendiri yang merupakan pokok-pokok dasar hukum pidana materil tidak mengenal istilah sodomi.

Pada tanggal 27 april 2021, Pengadilan Negeri Padang mengeluarkan putusan pada nomor perkara 260/Pid.Sus/2021/PN.Pdg atas pelaku Yendra yang pada pokoknya berisikan tentang:

1. Menyatakan terdakwa Yendra terbukti bersalah melakukan tindak “pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PP Penganti UU No.1 Tahun

¹⁰ Nanda Agung Dewantara, 1988, *Kemampuan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan- Kejahatan Baru Yang Berkembang Dimasyarakat*, Yogyakarta, PT Liberty, Hlm. 45

2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak Menjadi UU

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yendra dengan pidana selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda RP. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - a. 1 (satu) helai baju kaos warna kuning
 - b. 1 (satu) celana pendek warna hitam
 - c. 1 (satu) celana dalam warna merahDirampas untuk dimusnahkan
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Dalam Putusan Perkara No.260/Pid.Sus/2021/PN.Pdg, Hakim menetapkan bahwa Yendra telah melanggar ketentuan Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PP Penganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak Menjadi UU. Jika dikaitkan dengan fakta hukum dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan melakukan tindak pidana pencabulan seksual yang dimana terdakwa sebelumnya telah pernah melakukan kejahatan yang serupa. Maka perbuatan terdakwa lebih tepat ditambah dengan Pasal 82 Ayat (3) UU No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PP Penganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Menjelaskan penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang serupa sebagai mana dimaksud dalam

pasal tersebut. Maka hal ini menarik untuk diteliti terkait penerapan pidana oleh hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Dari segi teori, Wesley Cragg dan Yong Ohoitumur pada intinya menyatakan bahwa secara umum pengenaan sanksi pidana adalah untuk mencapai beberapa tujuan, diantaranya:¹¹

1. Untuk memberikan efek jera dan penangkalan atau deterren (*deterrence*);
2. Untuk mereformasi atau merehabilitasi terpidana; dan
3. Sebagai wahana pendidikan sosial guna mengedukasi bahwa tindak pidana itu salah dan tidak diterima oleh masyarakat

Oleh karena itu, selain untuk mewujudkan keadilan yang seimbang antara pemerintah, pelaku, korban dan masyarakat, tujuan dari adanya prinsip efisiensi dalam penjatuhan sanksi pidana juga dilakukan untuk menyeimbangkan tujuan pemidanaan dengan upaya hukum pidana untuk meredam konflik yang terjadi antara pelaku dan masyarakat akibat perbuatannya.¹²

Sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

“(1) Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.


¹¹ T.J Gunawan, 2018. *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*, Kencana, Jakarta, hlm. 86-87

¹² Roy Sanjaya, 2020, “Konstruksi Teori Efek Jera Sebagai Parameter Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana”, Pusat Analisa Kebijakan Hukum dan Ekonomi, hlm. 20

(2) Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.”

Dalam memeriksa dan memutus perkara, Hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Sehingga harus senantiasa dijaga independensinya, termasuk tingkah laku hakim itu sendiri. Selain itu, hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus senantiasa berpedoman dengan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.¹³ Metode pengambilan keputusannya harus transparan dan adil. Dan para pengambil keputusan (hakim) harus independen dan imparial. Untuk diperoleh putusan yang demikian tentunya juga harus melalui suatu mekanisme yang akuntabel.¹⁴

Dilatarbelakangi hal yang telah dipaparkan penulis di atas, maka dari itu penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PADANG TENTANG TINDAK PIDANA PENCABULAN (SODOMI) TEHADAP KORBAN ANAK (Studi Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2021/PN Pdg)**



B. Rumusan Masalah

¹³ Eny Apriyanti, 2019, “Pelaksanaan Tugas Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik Dan/Atau Perilaku Hakim Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017” Skripsi Universitas Semarang, Semarang, hlm. 3.

¹⁴ Honourable Beverley McLachlin, P.C, 2006, “*Judicial Accountability Remarks of the Right Presented at the Law and Parliament Conference Ottawa*”

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan permasalahan yang akan dibahas, yakni :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pidana bagi pelaku tindak pidana pencabulan seksual (sodomi) terhadap korban anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 260/Pid.sus/2021/PN.Pdg?
2. Apakah Putusan Hakim Nomor 260/Pid.sus/2021/PN.Pdg telah sesuai dengan tujuan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan seksual (sodomi) terhadap anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat ditetapkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penyimpangan seksual berupa (sodomi) terhadap anak dalam Putusan Pengadilan Nomor 260/Pid.Sus/2021/PN.Pdg.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah putusan hakim Nomor 260/Pid.Sus/2021/PN.Pdg. Telah sesuai dengan tujuan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan seksual (sodomi) terhadap anak.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dikategorikan dalam dua dimensi yakni secara teoritis dan secara praktis. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat yang berguna sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum para pembaca khususnya dalam Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana.
2. Untuk dapat menambah pengetahuan dalam pembuatan karya ilmiah selanjutnya.
3. Diharapkan dapat bermanfaat untuk mengetahui apakah putusan hakim telah sesuai dengan tujuan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan seksual (sodomi) terhadap anak dan untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penyimpangan seksual berupa sodomi terhadap anak

2. Manfaat Praktis

1. Untuk memberi informasi dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan seksual (sodomi) terhadap anak dan telah sesuaikah putusan pidana tersebut dengan tujuan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan seksual (sodomi) terhadap anak
2. Bagi praktisi hukum seperti Hakim dan Jaksa Penuntut Umum diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dalam rangka menyelesaikan masalah terkait.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah kemampuan seorang peneliti dalam mengaplikasikan pola berpikirnya dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan penelitian. Teori berguna menjadi titik tolak atau landasan berpikir dalam memecahkan suatu masalah. Fungsi teori sendiri adalah untuk menerangkan, meramalkan, memprediksi, dan menemukan keterpautan faktafakta yang ada secara sistematis. Kerangka teoritis juga dapat dikatakan sebagai seperangkat konsep (konstruk), batasan dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan dideskripsikan oleh variable-variabel yang menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoritis,¹⁵ Berdasarkan pengertian tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif dan sosiologis. Kepastian Hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis.¹⁶ Tujuan hukum untuk menciptakan kepastian hukum tidak hanya berlaku pada pelaku dewasa melainkan juga terhadap pelaku anak, adanya kepastian hukum agar fungsi hukum dapat berjalan dan mampu mempertahankan ketertiban. Kepastian Hukum merupakan salah satu tujuan hukum yaitu sebagai upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa

¹⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.42.

¹⁶ C.S.T Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hlm.385. 19Ibid, hlm.270.

memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat di gunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Teori kepastian hukum menurut para ahli:

- 1) Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim. Dalam paradigma positivisme defenisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum.¹⁷
- 2) Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun Otto memberikan batasan kepastian hukum yang jauh lebih mendefenisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan dalam situasi tertentu yaitu¹⁸

¹⁷ Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT.Revika Aditama,Bandung, 2006, hlm.82-83.

¹⁸ *Ibid*, hlm.84.

- a) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*).
- b) Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturanaturan tersebut.
- d) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum dan keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.

Hukum yang di tegakkan oleh instansi penegak hukum yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin “kepastian hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana “*social disorganization*” atau kekacauan sosial

19

Penulis simpulkan bahwa teori kepastian hukum dapat dijadikan sebagai teori yang mendukung permasalahan penelitian penulis yaitu pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana eksploitasi secara ekonomi dan seksual terhadap anak secara online dimana teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum yaitu sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan.

¹⁹ Ibib, *hlm.*85

b. Teori Pidanaan

Pemidanaan berasal dari kata “pidana” yang sering diartikan sebagai hukuman. Jadi pemidanaan dapat pula diartikan sebagai penghukuman. Kalau orang mendengar kata “hukuman” biasanya yang dimaksud adalah penderitaan yang diberikan kepada orang yang melanggar hukum pidana. Pemidanaan atau penejaksanaan pidana berhubungan erat dengan kehidupan seseorang didalam masyarakat, terutama apabila menyangkut kepentingan benda hukum yang paling

berharga bagi kehidupan masyarakat, yaitu nyawa dan kemerdekaan atau kebebasannya.²⁰ Ada beberapa hal yang menjadi tujuan dari pemidanaan. Berikut beberapa teori yang mendasari hal tersebut, antara lain:

1) Teori Absolut

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.²¹

2) Teori Relatif

Teori ini memberikan pengertian bahwa memidana bukanlah untuk balas dendam, melainkan untuk keadilan. Suatu pembalasan itu tidak mempunyai

²⁰ Djoko Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati Di Indonesia Dewasa ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm.13.

²¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm.10.

nilai tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar dari pembedaan pada teori ini adalah agar orang tersebut setelah dipidana dapat menjadi lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Ciri-ciri yang terdapat di dalam teori relatif ini adalah:²²

a) Tujuan dari pembedaan adalah pencegahan.

b) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih baik yaitu kesejahteraan masyarakat.

Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.

c) Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.

d) Pidana melihat ke depan. Pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan masyarakat.

3) Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat. Dalam teori ini unsur pembalasan maupun pertahanan tertib hukum masyarakat tidaklah dapat diabaikan antara sudut yang satu dengan yang lainnya.²³

²² Ibid, hlm.8-9.

²³ Ibid, hlm.18.

Penulis simpulkan bahwa teori pembedaan dapat dijadikan sebagai teori yang mendukung permasalahan penelitian penulis yaitu telah sesuaikah putusan pidana dengan tujuan pembedaan dalam perkara anak yang melakukan eksploitasi secara ekonomi dan seksual terhadap anak secara online

2. Kerangka Konseptual

Suatu kerangka konseptual, merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan dalam fakta tersebut.²⁴ Dalam kerangka konseptual akan dijelaskan mengenai pengertian-pengertian tentang kata-kata penting yang terdapat dalam penulisan, sehingga tidak ada kesalahan dalam mengartikan kata-kata yang dimaksud. Hal ini juga bertujuan untuk membatasi pengertian dan ruang lingkup kata.²⁵ Pengertian kata-kata yang dimaksud adalah:

a. Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan tindakan akhir dari hakim di dalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, jadi putusan hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan hakim itu merupakan putusan

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta, 2010, hlm.132.

²⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.221.

yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana, pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.²⁶

b. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²⁷

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*, tetapi di dalam berbagai perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dikenal dengan istilah-istilah yang tidak seragam dalam menerjemahkan *strafbaar feit*.²⁸

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.²⁹

²⁶ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Pradilan*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm.127.

²⁷ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2009, hlm.105.

²⁸ Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, hlm. 7

²⁹ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, 2017, PT Nusantara PersadaUtama, Tangerang, hlm. 35

Mulyatno mengatakan bahwa untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur kelakuan dan akibat, hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan pidana, unsur melawan hukum obyektif dan subyektif.³⁰

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana”, “Perbuatan Pidana”, atau “Peristiwa Pidana” dengan istilah:³¹

- 1) *Strafbaar Feit* adalah Peristiwa Pidana;
- 2) *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan ‘Perbuatan Pidana’, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
- 3) *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah ‘Perbuatan Kriminal’.

Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu.³²

Suatu perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela.³³

- 1) Perbuatan Manusia

³⁰ Mulyatno, 1980, *Asas-asas Hukum Pidana*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm.

³¹ Rahmanuddin Tomalili, 2019, *Hukum Pidana*. Deepublish, Yogyakarta, hlm. 6

³² H. Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 68

³³ *Ibid.* hlm. 74

Bukan mempunyai keyakinan atau niat, tetapi hanya melakukan atau tidak melakukan, dapat dipidana. Yang juga dianggap perbuatan manusia adalah perbuatan badan hukum. Dalam ruang lingkup rumusan delik: semua unsur rumusan delik yang tertulis harus dipenuhi.

2) Bersifat melawan hukum

Suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur rumusandelik yang tertulis (misalnya, sengaja membunuh orang lain) tidak dapat dipidana kalau tidak bersifat melawan hukum (misalnya, sengaja membunuh tentara musuh oleh seorang tentara dalam perang).

3) Dapat Dicela

Suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur delik yang tertulis dan juga bersifat melawan hukum, namun tidak dapat dipidana kalau tidak dapat dicela pelakunya. Sifat melawan hukum dan sifat tercela itu merupakan syarat umum untuk dapatdi pidananya perbuatan, sekalipun tidak disebut dalam rumusandelik. Inilah yang dinamakan unsur diluar undang-undang; jadiyang tidak tertulis.

c. Tindak Pidana Pencabulan Seksual (Sodomi)

Tindak pidana pencabulan adalah melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap orang lain. Baik pencabulan kehormatan maupun pencabulan hak-hak asasi manusia dan sebagainya dengan adaya unsur paksaan dan kekerasan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara jelas dikatakan tindak pidana pencabulan tersebut adalah pemerkosa yang berarti :

1. Menundukkan dan sebagainya dengan kekerasan, menggagahi, memaksa dengan kekerasan, misalnya memperkosa gadis yang belum cukup umur.
2. Melanggar (menyerang dan sebagainya) dengan kekerasan, misalnya tindakan itu dianggapnya memperkosa hukum yang telah ada, dicap sebagai negara yang memperkosa hak azasi manusia.³⁴

Perihal sodomi dalam konteks hukum, hukum pidana di Indonesia belum mengatur sodomi secara khusus. Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) hanya mengenal istilah pencabulan dan persetubuhan. Akan tetapi, meski tidak diatur secara spesifik, perbuatan sodomi dapat dikategorikan sebagai pencabulan, sehingga dalam praktiknya, kasus sodomi dikenakan dengan pasal-pasal tentang pecabulan.

Pelaku pencabulan, termasuk pelaku sodomi, dapat dijerat dengan Pasal 290 KUHP tentang pencabulan, Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun dihukum:

1. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
2. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat dikawin.

³⁴ W.J.S. Poerdarwinta, *Op.Cit.* hal.741

3. Barang siapa membujuk (menggoda) seseorang, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum masanya buat kawin, akan melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin.

Jika perbuatannya dilakukan dengan sesama jenis yang mana pelakunya adalah orang dewasa terhadap anak di bawah umur, pelaku dapat dijerat dengan Pasal 292 KUHP yang menyatakan: Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.

Sementara itu, mengenai perbuatan cabul yang dilakukan terhadap anak di bawah umur diatur secara khusus dalam pasal-pasal berikut:


Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menerangkan: Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang menerangkan bahwa:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar.
2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.
4. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
5. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.

6. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
7. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
8. Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.



Tindak pidana pelecehan seksual (sodomi) pada anak diatur dalam Pasal 292 KUHP. Apabila terjadi pemberatan misalnya luka berat, dituntut sesuai Pasal 291 ayat 1 KUHP. Bila terjadi penganiayaan sehingga korban meninggal dunia dituntut sesuai Pasal 339 KUHP. Psikiatri Forensik dalam hal ini dokter ahli jiwa berperan dalam membantu menentukan apakah pelaku tindakan pidana (sodomi) mengalami gangguan jiwa atau tidak dan seberapa jauh kemampuannya dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Istilah sodomi tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, tapi merupakan salah satu bentuk pencabulan. Sehingga, perbuatannya dapat dijerat dengan pasal pencabulan sebagaimana kami jelaskan di atas.

d. Anak

Anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita yang tidak pernah melakukan pernikahan

tetap dikatakan anak.³⁵ Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 menjelaskan pengertian anak yang berbunyi: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Dalam Undang-Undang SPPA Pasal 1 angka 3 menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum yang berbunyi: “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia, tidak terdapat pengaturan yang tegas tentang kriteria anak. Lain peraturan perundang-undangan lain pula kriteria anak. Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan bahwa belum dewasa apabila belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Pasal 68 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menentukan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Anak adalah orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.³⁶

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berbunyi:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”

³⁵ D.Y. Witanto, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm.59.

³⁶ Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 37

Dari pengertian anak sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tersebut dapat diketahui bahwa seseorang dapat disebut anak jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun
2. Termasuk anak yang masih dalam kandungan

Frasa "belum berusia 18 (delapan belas) tahun" dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sama dengan frasa "di bawah umur 18 (delapan belas) tahun dalam Pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi dengan UU No. 5 Tahun 1998."³⁷

Untuk memberikan arti dari frasa "termasuk anak yang masih dalam kandungan" dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak agar dikaitkan dengan Pasal 2 KUH Perdata yang menentukan bahwa:

Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendakinya. Dalam hal ini yang dianggap "kepentingan si anak menghendaki" dalam Pasal 2 KUH Perdata, misalnya adalah berkaitan dengan masalah "pewarisan" atau dengan perkataan lain masalah pengoperan hak-hak (kewajiban-kewajiban) pewarisnya.³⁸

F. Metode Penelitian

³⁷R. Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, hlm. 12

³⁸J. Satrio, *Hukum Pribadi*, 1999, *Bagian Personalia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.

Untuk memperoleh data yang konkret dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bahan dalam penelitian ini maka penulis memilih menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Penelitian Hukum

Metode penelitian hukum yang penulis gunakan dalam menyelesaikan skripsi ini dapat dikategorikan ke dalam penelitian yuridis normatif atau yang sering dikenal dengan istilah *legal research* merupakan penelitian yang melibatkan studi kepustakaan untuk menemukan inventarisasi hukum positif untuk menemukan asas-asas dan dasar-dasar falsafah hukum positif, perbandingan, sejarah, serta penemuan hukum *in concreto*.³⁹

2. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan 3 (tiga) pendekatan masalah, yaitu:

- a. Pendekatan masalah pertama yang penulis gunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Kasus ini dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Namun, yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *rasio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada putusan.⁴⁰

³⁹ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 13-14.

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, PT. Kencana, Jakarta, 2008, hlm.93.

- b. Pendekatan masalah yang kedua adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti). Pendekatan perundang-undangan memiliki sifat *comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara yang satu dengan yang lainnya secara logis. Bersifat *all-inclusive* bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak akan ada kekurangan hukum. Dan yang terakhir bersifat *systematic* yaitu bahwa disamping bertautan antara yang satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara sistematis.⁴¹
- c. Pendekatan masalah yang ketiga adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁴²

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah pemecahan perkara tindak pidana dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teori-teori hukum yang ada.⁴³

4. Jenis Data

⁴¹ Haryono, dalam Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2005, hlm.249.

⁴² Ibid, hlm.93.

⁴³ Cholid Narbuko, *Metodelogi penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hlm.114.

Dalam penelitian ini data yang diperlukan oleh penulis adalah data sekunder. Data ini merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada hubungannya dengan masalah ini. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dikaji, bahan hukum sekunder ini berbentuk:

- 1) Buku-buku atau literatur;
- 2) Pendapat-pendapat para ahli;
- 3) Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya majalah, artikel, dan kamus-kamus hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Dengan mempelajari dokumen-dokumen berupa data tertulis mengenai masalah yang diteliti dari instansi tempat melakukan penelitian. Pengumpulan data dengan metode ini lazimnya untuk menelusuri, memeriksa, mengkaji data-data sekunder, baik itu berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Secara umum data sekunder yang dapat diteliti meliputi⁴⁴:

- a. Undang-undang Dasar 1945;
- b. Undang-undang;
- c. Peraturan Pemerintah;

⁴⁴ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, hlm.216-217.


- d. Peraturan Presiden;
- e. Peraturan Pemerintah;
- f. Peraturan Menteri;
- g. Peraturan Daerah;
- h. Yurisprudensi;
- i. dan lain-lain.

6. Pengolahan Data


Hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang tersusun secara sistematis melalui proses *editing* atau merapikan kembali data-data yang telah diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir yang merupakan suatu kesatuan utuh yang dapat dipertanggungjawabkan.

7. Analisis Data

Analisis yang dipergunakan adalah kualitatif, dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur (penjelasan tidak jelas). Analisis kualitatif sasarannya untuk menguji kualitas substansi norma hukum dimana rumusan pembedanya didasarkan pada



kualitas dari pendapat-pendapat para ahli hukum, doktrin, teori-teori, maupun rumusan norma hukum itu sendiri.⁴⁵ Analisis lain yang ingin penulis terapkan dalam penelitian ini adalah preskriptif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Argumentasi dilakukan untuk memberikan preskripsi (solusi) dan memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya atau seharusnya menurut hukum, norma hukum, asas dan prinsip hukum, doktrin atau teori hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum yang diteliti. Analisis bahan hukum dilakukan sebagai kegiatan memberikan telaahan yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah digunakan.⁴⁶



⁴⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm.81..

⁴⁶ Ibid, hlm.71